



Model Pengelolaan Zakat Produktif dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Lampung

Khoiruddin¹, Susi Nurkholidah²

UIN Raden Intan Lampung^{1,2}

khoiruddin@radenintan.ac.id¹, susinurkholidah@radenintan.ac.id²

Abstract

The Zakat Management Organization in Lampung has carried out productive zakat management in empowering zakat funds received by mustahik. However, there is still a disparity between existing programs and the realization of zakat distribution, and not all zakat programs are productive under the SDGs program in Lampung. In contrast to the programs by LAZISMU, LAZISNU Metro City, and Pringsewu Regency, the distribution of Zakat funds intersects with the SDGs program. This type of research is field research. The nature of the research is qualitative and descriptive. This study uses case study and comparative approach. The data collection in this study went through three stages: literature review, interviews, and documentation. The results of the study stated that the LAZISNU and LAZISMU Programs are directed to encourage independence and entrepreneurship through economic activities, the formation of halal businesses, and the empowerment of micro, small, and medium enterprises in the form of business capital assistance and goat broodstock. The model of zakat management in creating an empowered society within the framework of the SDGs, namely: The government should unite (merge) all OPZs, both government institutions (Baznas) and non-government institutions, into one body or one special department that handles zakat issues. Each OPZ representative certainly participates in managing zakat in on department. This management model is called based integration community.

Keywords: Zakat management organization, Productive Zakat, Zakat Management

Abstrak

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Lampung telah melakukan pengelolaan zakat produktif dalam memberdayakan dana zakat yang diterima mustahik. Namun masih ada disparitas antara program yang ada dengan realisasi penyaluran zakat, serta tidak semua program zakat produktif sesuai dengan program SDGs di Lampung. Berbeda dengan program-program yang dilakukan oleh LAZISMU dan LAZISNU Kota Metro dan Kabupaten Pringsewu, bahwa penyaluran dana zakat beririsan dengan program SDGs. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan komparatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui tiga tahap yaitu: literatur review, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa model pengelolaan zakat produktif LAZISNU dan LAZISMU diarahkan untuk mendorong kemandirian serta semangat kewirausahaan melalui kegiatan ekonomi dan pembentukan usaha yang halal dan pemberdayaan UMKM dalam bentuk bantuan modal usaha serta indukan kambing. Pada akhirnya belum

sepenuhnya memberikan implikasi secara keberlanjutan pada keberhasilan pemberdayaan mustahik, seperti berkembangnya usaha, meningkatnya kepedulian, dan meningkatnya kemandirian. Strategi yang digunakan oleh LAZISNU dan LAZISMU kota Metro dan Pringsewu dalam mengatasi kendala internal dan eksternal yaitu menggunakan strategi *The Welfare Strategy* dan *The Responsive Strategy*.

Kata Kunci: *Organisasi Pengelola Zakat, Pengelolaan Zakat, Zakat produktif*

PENDAHULUAN

Salah satu cara di dalam pemberdayaan dana zakat adalah dengan dikelola secara produktif dan berkelanjutan. Melalui bantuan dana zakat tersebut, harta atau dana zakat yang didistribusikan kepada para mustahik tidak dihabiskan melainkan dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mustahik akan mendapat penghasilan tetap, meningkatkan pendapatan usaha, mengembangkan usaha, serta mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Zakat produktif merupakan bagian dari sumber dana potensial Islam yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat (Ahmad Misbahul Anam dan Fitri Afriyanti, 2024).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals*, disingkat SDGs, adalah pengembangan *Millenium Development Goals* (MDGs) dalam versi yang lebih komprehensif dan mengutamakan aspek kebersamaan bagi seluruh negara di dunia. SDGs menjadi agenda pembangunan setiap negara-negara di dunia hingga tahun 2030 termasuk Indonesia. SDGs menyatukan prinsip kesejahteraan untuk umat manusia melalui prinsip *no one left behind* (tidak ada yang tertinggal) dengan didukung oleh semua pemangku kepentingan pembangunan dan kerjasama seluruh komponen, baik global, nasional, lokal, akademisi dan juga praktisi, agar tujuan pembangunan dapat tercapai.

Di Indonesia untuk mewujudkan hal ini telah dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang berlaku mulai 10 Juli 2017, dengan serangkaian perencanaan: Peta Jalan SDGs sampai tahun 2030, Rencana Aksi Nasional dan Daerah 2017-2019 dan periode selanjutnya. Semua dokumen perencanaan ini harus dilakukan secara bertahap dan sistematis (Perpres No. 59 th. 2017). Upaya mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Lampung berkerjasama dengan SDGs Center Universitas Pedjajaran telah menerbitkan buku dengan judul "Seri Menyongsong SDGs: Kesiapan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung". Buku ini mendeskripsikan pencapaian SDGs secara menyeluruh se Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Buku ini juga dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan pembangunan, dengan

pemetaan tantangan, hambatan, serta prioritas kebijakan, guna pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2030 di Provinsi Lampung (Ben Satria, et al., 2018).

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia, tidak terkecuali di Lampung, para *stakeholder* penggiat SDGs melihat potensi-potensi sumber daya termasuk pendanaan untuk pencapaian SDGs dari banyak sektor, salah satu yang dapat dikelola adalah zakat. Zakat mempunyai potensi pendanaan dan dapat memberikan kontribusi dalam memberdayakan masyarakat, sehingga program-program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dapat dicapai. Misal pengentasan kemiskinan dan kelaparan, kesehatan yang baik, pendidikan berkualitas, air dan sanitasi, dan lain sebagainya (<https://sdgs.un.org/>, n.d.). BAZNAS mencatat bahwa perkembangan zakat, infak, sedekah di Indonesia selalu meningkat dengan pesat setiap tahunnya. Hal ini tentunya bisa menjadi peluang yang sangat baik jika dana zakat, infak, dan sedekah bisa dioptimalkan dan dikelola dengan baik, sehingga dapat membantu program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat (Rizky Putra Utama, 2021).

Beberapa Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Lampung yaitu BAZNAS dan Dompot Dhuafa telah melakukan pengelolaan zakat produktif dalam memberdayakan mustahik. Namun secara keseluruhan program-program zakat yang dilakukan ada disparitas antara program yang ada dengan realisasi penyaluran zakat, serta tidak semua program sesuai dengan program SDGs di Lampung (BAZNAS, Dompot Dhuafa, LAZISMU dan LAZISNU, 2018-2021). Padahal Tim Riset dan Kajian Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional telah melakukan riset bahwa ada hubungan yang relevan antara tujuan zakat dengan program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (Tim Riset dan Kajian Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional 2017, n.d.).

Berbeda dengan program-program yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Metro, bahwa penyaluran dana zakat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat dan beririsan dengan program SDGs. Program diarahkan untuk mendorong kemandirian serta semangat kewirausahaan melalui kegiatan ekonomi dan pembentukan usaha yang halal dan pemberdayaan UMKM dalam bentuk bantuan modal usaha dan indukan kambing (Bekti Satriadi, Wawancara).

Sama halnya dengan LAZISNU Kabupaten Pringsewu sebagai contoh program yang dapat memberdayakan masyarakat dan beririsan dengan program SDGs. Dengan program penghimpunan, yaitu zakat, koin pondasi akherat, kotak infak warung, dan NUTRIZSI. Pada tahun 2022 koin pondasi akherat terhimpun 1,9 milyar dan membukukan pengelolaan ZISWAF 11 milyar (<https://nucare.id/news.>, n.d.). Dengan masifnya pengelolaan ZIS, LAZISNU Pringsewu meraih penghargaan dari Bank

Indonesia Perwakilan Lampung sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) Unggulan pada 2021. Penghargaan juga telah diraih dinobatkan sebagai LAZISNU berprestasi oleh PBNU pada tahun 2022 (<https://www.lazisnupringsewu.or.id/>, n.d.). Faktanya, model pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISMU dan LAZISNU Metro dan Pringsewu tidak menumbuhkan rasa percaya diri, tanggung jawab serta dukungan dari berbagai pihak kepada masyarakat, yang pada akhirnya tidak sepenuhnya memberikan dampak keberlanjutan pada keberhasilan pengelolaan zakat produktif kepada masyarakat, seperti berkembangnya usaha, meningkatnya kepedulian, dan meningkatnya kemandirian.

Tulisan yang berjudul “Zakat and SDG 6: A Case Study of Baznas, Indonesia” yang ditulis oleh Fahmi Ali Hudaefi, merupakan penelitian terhadap kasus proyek Baznas di kendel Boyolali Indonesia, karena penyaluran zakat nya tidak hanya mempromosikan SDGs 1 dan 2 (kaitan dengan prinsip zakat) tetapi juga SDG 6 yaitu air bersih dan sanitasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Temuan penelitian ini menyatakan bahwa setelah masyarakat setempat menerima bantuan terdapat penurunan jumlah masyarakat terkena dampak diare dan hal ini memvalidasi hubungan antara kesehatan, air dan sanitasi (Fahmi Aji Hudaefi, et al., 2020).

Tulisan yang berjudul “Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Secara Berkelanjutan di Indonesia”, yang tulis oleh A. Fahmi Zakariya, dkk, dalam jurnal *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*. Penelitian ini menganalisis tentang pengelolaan zakat produktif sebagai salah satu upaya efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia secara berkelanjutan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif apabila dikelola dengan baik, maka dapat membantu mengatasi masalah kemiskinan dengan cara memberdayakan para penerima zakat atau mustahik untuk menjadi mandiri secara ekonomi, sehingga mereka bisa sejahtera dan meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Pengelolaan zakat juga harus dilakukan secara profesional melalui lembaga-lembaga seperti BAZNAS dan Lembaga amil zakat lainnya. Salah satu cara untuk meningkatkan efektifitas zakat juga dengan memberdayakan mustahik, yaitu melalui pelatihan, bimbingan teknis serta penyediaan modal usaha. Pengelolaan zakat yang baik akan membantu menciptakan lapangan kerja yang baru, meningkatkan pendapatan dan secara berangsur akan mengurangi kemiskinan. Zakat produktif juga diarahkan untuk membangun keberlanjutan finansial serta sejalan dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) terutama menghapus kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial. (A. Fahmi Zakariya, Eka Syuhana, 2024).

Berdasarkan uraian di atas, maka kebaruan dalam penelitian ini yaitu adanya model pengelolaan zakat produktif dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji model pengelolaan zakat produktif dalam pemberdayaan mustahik dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kontribusi penelitian ini adalah membantu mustahik dalam mengembangkan kegiatan ekonomi produktif sehingga mustahik bisa beralih menjadi muzakki.

KAJIAN LITERATUR

Konsep Zakat

Secara etimologi zakat berarti “mensucikan”, “tumbuh” atau berkembang. menurut istilah syara’, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat Islam (Euis Amalia, 2009). Menurut Wahbah Al-Zuhayli, zakat berarti tumbuh dan bertambah. Hubungan antara pengertian zakat secara bahasa dan istilah adalah bahwa setiap harta yang dikeluarkan muzakki akan menjadi suci, bersih, tumbuh dan berkembang serta berkah. Al-Qur’an menjelaskan bahwa yang menerima zakat sebagaimana firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 60.

Dijelaskan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 001/MUNAS-IX/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi bagi Masyarakat. Fatwa ini menyatakan bahwa zakat diperuntukan untuk kepentingan kemaslahatan umum dan kebajikan (*al-birr*), diantaranya zakat dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat (Fatwa MUI No. 001/MUNAS-IX/2015, n.d.). Zakat produktif adalah pemberian zakat dengan maksud agar penerimanya mnghasilkan sesuatu secara terus menerus, di mana harta zakat yang diterima mustahik tidak dihabiskan, kemudian dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan masa yang akan datang (Fathan Budiman, 2020: 56). Konsep zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya, digunakan untuk usaha produktif yang mana hal tersebut akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahik akan bisa menjadi muzaki jika dapat menggunakan harta tersebut untuk usahanya.

Pemberdayaan Masyarakat dan Zakat dalam Platform Sustainable Development Goals (SDGs)

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berawal dari kata “berdaya” yaitu memiliki atau mempunyai daya. Jika kata berdaya menjadi pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau

mempunyai daya atau kekuatan (Depdiknas, 2008, p. 69; Depdiknas, 2008). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat berbasis zakat yaitu: pertama, pengelola zakat yang tidak hanya sekedar membagikan zakat tetapi dituntut untuk mengembangkan kebijakan kelembagaan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat. Kedua, dana zakat yaitu dana yang dikumpulkan oleh OPZ berasal dari muzakki. Ketiga Undang-undang pengelola zakat, adanya aturan sangat berpengaruh dalam pemberdayaan zakat oleh pengelola zakat. Keempat perilaku mustahik. Di Indonesia pengelolaan zakat diatur dalam Undang-undang No. 33 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah, civil society Organization (CSO) sector swasta, akademisi dan sebagainya. Lebih kurang 8,5 juta suara warga diseluruh dunia berkontribusi terhadap tujuan dan target SDGs. SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang terintegrasi dan tak terpisahkan (<https://sdgs.un.org/>). Dari hasil penelitian oleh Tim Riset dan Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, bahwa prioritas zakat terhadap program SDGs dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel. 1
Kelompok Prioritas zakat terhadap program SDGs

No	Kelompok Prioritas	Nomor Point SDGs
1	Kelompok prioritas pertama zakat terhadap SDGs	a. Tanpa kemiskinan, 2. tanpa kelaparan, 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera.
2	Kelompok prioritas kedua zakat terhadap SDGs	b. Pendidikan berkualitas, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 10. Berkurangnya kesenjangan.
3	Kelompok prioritas ketiga zakat terhadap SDGs	1. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur, 12. Konsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab

4	Kelompok prioritas keempat zakat terhadap SDGs	c. Kesetaraan gender, 11. Kota dan Pemukiman yang berkelanjutan, 13. Penanganan Perubahan Iklim, 14. Ekosistem Lautan, 15. Ekosistem Lautan, 16. Perdamaian Keadilan dan kelembagaan yang Tangguh, 17. Kemitraan untuk emncapai Tujuan.
---	--	---

Sumber: Data diolah 2024

Peran zakat sangat luas bahkan lebih luas dari SDGs. Keluasan Peran zakat memberi peliang bagi organisasi pengelola untuk bisa mendukung tercapainya SDGz. Dari 17 poin SDGs dapat dikontribusikan dengan kerja zakat, namun tidak seluruhnya merupakan tanggung kerja zakat. Ada tugas dan tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara Negara yang dapat mengatur dan mengelola setiap lini kehidupan masyarakat. Kerja-kerja zakat merupakan kontribusi yang sifatnya komplementer dari tanggungjawab dan tugas pemerintah (Tim Riset dan Kajian Pusat Kajian Badan Amil Zakat Nasional: 23).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Data populasi dan sample diperoleh dari LAZISNU dan LAZISMU Kota Metro dan LAZISNU dan LAZISMU Kabupaten Pringsewu. Sifat penelitian adalah deskripif kualitatif, yaitu menguraikan dan menjelaskan data-data yang ada, konsepsi serta pendapat-pendapat, kemudian menganalisisnya lebih lanjut secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan kemudian menjabarkan dalam bentuk kata-kata (Kasiram, 2010, p. 356). Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: *pertama*, pendekatan studi kasus (Subagyo & Kristian, 2023: 61). Pendekatan ini digunakan untuk melihat gambaran yang mendalam dan detail mengenai situasi atau objek berkenaan dengan model pengelolaan OPZ Lampung dalam program pemberdayaan mustahik. *Kedua*, pendekatan komparatif. Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan model pengelolaan antar OPZ dalam pemberdayaan mustahik.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga tahap, yaitu: literatur review, wawancara dan dokumentasi. Semua data tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan induktif. Pendekatan ini dimulai dari fakta yang terjadi di lapangan selanjutnya peneliti menganalisis fakta yang ditemukan, membuat pertanyaan dan dikaitkan dengan teori yang sesuai dan ditarik kesimpulan (Dok. Company Profil LAZISMU Metro, 2023-2024).

PEMBAHASAN

Pengelolaan Zakat Produktif LAZISMU Kota Metro

Terdapat 6 (enam) pilar fokus dan prioritas program LAZISMU, yaitu: 1) pilar pendidikan, 2) pilar kesehatan, 3) pilar ekonomi, 4) pilar dakwah, 5) pilar sosial kemanusiaan, dan 6) pilar lingkungan (Dok. Company Profil LAZISMU Metro, 2023-2024). Dari 6 pilar program LAZISMU hanya satu yang sifatnya produktif dan dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Lampung, yaitu pilar ekonomi. Program ini diarahkan untuk mendorong kemandirian serta semangat kewirausahaan melalui kegiatan ekonomi dan pembentukan usaha yang halal dan pemberdayaan UMKM dalam bentuk bantuan modal usaha dan indukan kambing (Satriadi, 2024).

Bentuk bantuan modal usaha diberikan seperti warung makan, pedagang makanan ringan, kantin sekolah, kuliner olahan ayam, dan penjahit. Sebagaimana salah satu mustahik LAZISMU Kota Metro dan pelaku UMKM, menyatakan bahwa “berawal dari usaha batagor yang sempat berhenti karna pandemi dan mencoba mengajukan bantuan ke LAZISMU dengan pengajuannya usaha baru yaitu Kuliner Olahan Ayam. Bantuan yang diberikan oleh LAZISMU Metro berupa barang-barang bantuan UMKM berupa wajan dan uang cash Rp. 500.000 di bulan November tahun 2020. Penghasilan yang didapatkan omset sebanyak 1 hari Rp. 250.000-Rp. 300.000. Menurutnya dengan bantuan alat-alat dan uang tunai dari LAZISMU, usahanya dulu bisa berjalan dengan pesat dan beliau bisa menghidupi keluarganya (Sangidun, 2024: wawancara).

Sedangkan program indukan kambing yang diberikan oleh LAZISMU sebanyak 2 kambing, yaitu betina dan jantan. Program di mulai pertengahan tahun 2020 sampai 2023 untuk pembelian bertahap sebanyak 16 ekor dengan total modal Rp. 22.375.000 dan dititipkan ke 7 orang. Namun dari harapan dan kenyataan berbeda ketika dilapangan banyak hal yang terjadi dari kambing yang sakit dan juga ada yang mati. Sehingga sudah tidak ada indukan kambing yang tersisa sampai tahun 2024 (Dwi, 2024).

Pengelolaan Zakat Produktif LAZISNU Kota Metro dan Pringsewu

Program LAZISNU Kota Metro dan Pringsewu untuk memberdayakan masyarakat kurang mampu, yaitu:

- a. NU-Care (NU Peduli: dana bantuan kemanusiaan) adalah dana untuk aksi tanggap darurat bencana, bantuan kehidupan, bantuan kesehatan, dan aksi layanan bantuan kemanusiaan lainnya. NU-Prenuer: layanan bantuan modal dan pendampingan usaha bagi usaha kecil untuk pemberdayaan ekonomi dan kemandirian usaha, penyertaan modal usaha bergulir tanpa agunan dan tanpa bunga.

Pendampingan dilakukan dari sisi manajemen, skill, proses, dan marketing.

- b. NU-Skill: layanan pembekalan pelatihan keterampilan kerja terapan bagi remaja yang putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi keluarga kurang mampu agar masyarakat kreatif dan inovatif dalam menghadapi persaingan global.
- c. NU-Smart: bantuan pendidikan/beasiswa dan akses pendidikan yang layak bagi siswa dan siswi dari keluarga tidak mampu, guru madrasah swasta/pesantren (Hasanuddin Errezha).

Program produktif LAZISNU dalam pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan di Lampung, sebagaimana disebutkan di atas adalah “program sejahtera”. Program pemberdayaan yang dilakukan LAZISNU Kota Metro diantaranya adalah: 1) Usaha produksi pot bunga. Menurut penerima bantuan modal usaha produksi pot bunga, dengan bertambahnya modal dari LAZISNU usahanya menjadi semakin berkembang karena bisa menambah bahan-bahan untuk produksi pot bunga (Heriyadi, 2024). 2) Kambing bergulir. Menurut bapak Muslim, penerima kambing dari LAZISNU telah menghasilkan 6 anak kambing. Anak-anak kambing pun terus berkembang biak. Bantuan kambing dari LAZISNU ini bermanfaat bagi mustahik karna sangat terbantu dari segi ekonomi dan bisa menyekolahkan anaknya sampai jenjang S1. (Muslim, 2024: wawancara)

LAZISNU Pringsewu mempunyai program dalam pemberdayaan masyarakat adalah “kambing berkah”. Program Kambing Berkah merupakan upaya LAZISNU memberdayakan ekonomi produktif bagi masyarakat yang membutuhkan. Ada 6 kecamatan di Kabupaten Pringsewu telah melaksanakan Program Kambing Berkah, yaitu Kecamatan Pringsewu, Adiluwih, Gadingrejo, Ambarawa, Pagelaran Utara, dan Kecamatan Sukoharjo. Targetnya lima tahun, dengan harapan setiap MWC (Majelis Wakil Cabang atau pengurus NU tingkat kecamatan) memiliki 50 sampai 100 induk kambing, serta bisa menjadi sentra kambing. (Muliarto, 2024)

Pada Maret 2021 UPZISNU Kecamatan Adiluwih meluncurkan program *Kambing Berkah* untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan ekonomi. Didistribusikan di 4 pekon, yaitu Pekon Bandung Baru, Pekon Totokarto, Pekon Tunggul Pawenang, dan Pekon Tritunggal Mulya. Kambing Berkah dilaksanakan pada bulan Maret 2021. Setelah dilakukan monitoring pada enam bulan kemudian, yaitu tepatnya di bulan September 2021 sudah mencapai progres yang sangat menggembirakan, dimana 3 dari 4 induk kambing yang diberikan sudah menghasilkan (melahirkan) anak sebanyak 6 ekor kambing dari 3 indukan, dan 1 induk kambing masih dalam proses mengandung. Setelah usia produktif, kambing anakan akan

digulirkan (disalurkan) kembali kepada mustahik lainnya, sehingga program ini bisa semakin menyentuh masyarakat yang membutuhkan (Dokumen LAZISNU Pringsewu: 2024).

UPZISNU Kecamatan Ambarawa juga mendistribusikan kambing berkah di dua RT. Ditetapkan 2 warga dari Ranting Ambarawa yang berhak menerima program. Masing-masing menerima 2 ekor kambing indukan. Menurut Muslimin dan Mad Suyuti program kambing berkah membantu meningkatkan perekonomian dan adanya usaha bagi warga (Suyuti, 2024). UPZISNU Sukoharjo pada saat Songsong hari Santri 2022 menyalurkan Kambing Berkah dengan jumlah 4 ekor kambing di dua pekon atau desa, yaitu Pekon Sukoharjo II dan Pekon Sukoharjo III Barat. Dua warga yang mendapat program Kambing Berkah adalah Adi Sutikno, warga RT 07 RW 03 Desa Sukoharjo II dan Anwar Muhayani warga RT 02 RW 04 Pekon Sukoharjo III Barat. Program Kambing Berkah dapat membantu dan meningkatkan ekonomi masyarakat yang selama ini banyak terdampak oleh pandemi Covid-19 (Muhayani, 2024). Jika dilihat dari pengelolaan zakat produktif dalam program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LAZISMU dan LAZISNU Kota Metro dan Pringsewu, dalam bentuk bantuan modal kepada UMKM dan kambing bergulir, serta kambing berkah, telah memenuhi sebagian indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- a. Berkurangnya jumlah penduduk miskin.
- b. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.
- c. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.

Namun demikian praktik bantuan modal usaha dan kambing bergulir serta kambing berkah ini belum sepenuhnya memiliki unsur "pembangunan keberlanjutan" sebagaimana tujuan dari SDGs, sebab tidak adanya pendampingan, monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan oleh OPZ dari modal yang diberikan. Indikator keberhasilan pemberdayaan tidak terpenuhi, yaitu:

- a. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
- d. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain di dalam masyarakat.

Ada beberapa kendala pengelolaan zakat produktif dalam bentuk pemberdayaan masyarakat yang dihadapi oleh LAZISMU dan LAZISNU Kota Metro dan Pringsewu dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* di Lampung, yaitu dipengaruhi oleh faktor lingkungan internal dan eksternal.

Adapun faktor internal dapat dilihat dari sisi kinerja pengurus dalam pemberdayaan zakat tidak begitu maksimal. Hal ini terlihat bahwa pengurus secara umum termasuk orang yang sibuk. Dengan kesibukan pengurus menjadikan pengelolaan zakat sebagai sambilan sehingga dikelola tidak secara manajemen professional. Faktor internal lainnya adalah kendala kelembagaan. Kendala internal kelembagaan dimaksudkan sebagai suatu kondisi negatif yang dihadapi OPZ dalam mengoptimalkan kinerjanya dalam pemberdayaan zakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kendala yang dihadapi mencakup: pertama, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang lemah pada tingkat pengurus pelaksana harian. Kedua, tidak ada peta mustahik, khususnya mustahik miskin. Hasil penelitian berkaitan dengan pemberdayaan zakat oleh OPZ, bahwa terdapat kendala yang dihadapi oleh OPZ, yaitu kurangnya sumber daya manusia. Pada OPZ kekurangan sumber daya manusia karena ada beberapa pengurus yang merangkap fungsi atau pekerjaan. Dengan kondisi yang rangkap fungsi bagi pengurus OPZ, maka dapat dinyatakan bahwa terjadi kekurangan sumber daya manusia.

Faktor internal lainnya yaitu tidak ada peta mustahik, khususnya mustahik miskin. Peta kemiskinan ini akan membantu dalam melakukan program dalam pendayagunaan zakat secara nasional dan dipandang sebagai patokan dasar bagi OPZ. Akibat tidak ada peta kemiskinan, maka tidak ditemukan data yang pasti mengenai kondisi objektif mustahik di Provinsi Lampung. Dengan memperhatikan fungsi zakat sebagai instrumen ekonomi dalam pengentasan kemiskinan, maka keberadaan OPZ Provinsi Lampung dipandang sebagai lembaga pengentasan kemiskinan melalui dana zakat, namun tidak didukung oleh peta kemiskinan, menyebabkan pola penanganan pengentasan kemiskinan dengan program pemberdayaan zakat tidak dapat terkoordinasi dengan baik.

Sedangkan faktor eksternal dapat dilihat dari dukungan pemerintah, baik pusat maupun daerah, pada organisasi pengelola zakat dalam pemberdayaan masyarakat berbasis zakat guna mewujudkan *Sustainable Development Goals*, khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Regulasi zakat yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu, Keputusan Menteri Agama RI tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Keputusan Menteri Agama RI tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.). Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada UU

ini zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat -(UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat). Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat -(Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.)

Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat Dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif-(Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.). Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif-(Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif)-: Fatwa nomor 001/MUNAS-IX/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi bagi Masyarakat (Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 001/MUNAS-IX/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi bagi Masyarakat.)

Keputusan dan Peraturan Menteri Agama, UU serta fatwa MUI tersebut menjelaskan tentang pengelolaan zakat dan tidak hanya tertuju pada aspek pengumpulan semata, aspek pemberdayaan harta zakat juga dianggap penting. Namun aturan-aturan tersebut tidak menjelaskan secara spesifik tentang pemberdayaan zakat yang dikaitkan dengan SDGs di Indonesia. Minimnya aturan khusus tentang pemberdayaan zakat dikaitkan dengan SDGs dan kurangnya sosialisasi aturan yang ada, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pada pasal 3 bahwa pengelolaan zakat bertujuan: 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat) dan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) Provinsi Lampung Tahun 2020-2024, ditetapkan 26 November 2021.

Pada Fatwa MUI dan Peraturan Menteri Agama No. 31 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 tentang Syariat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif belum sepenuhnya juga membahas berkaitan dengan Pendayagunaan Harta Zakat untuk Pembangunan Sarana Air Bersih, Sanitasi bagi Masyarakat dan buku Sebuah Kajian Zakat on SDGs: Peran Zakat dalam Sustainable Development Goals untuk Pencapaian Maqashid Syariah, mengakibatkan program pemberdayaan zakat yang berkaitan atau selaras dengan program SDGs secara implisit tidak ada dalam program LAZISMU dan LAZISNU.

Faktor lain adalah dari sisi koordinasi antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai pihak dari pemerintah dengan lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia. LAZ mendistribukan zakat sendiri-sendiri sehingga pola pendistribusian bersifat parsial dan tidak terkontrol dengan baik, yang pada akhirnya dana zakat kurang bahkan tidak punya pengaruh terhadap mustahik. Faktor selanjutnya yaitu perilaku dan mindset mustahik sebagai penghambat pola pembinaan dalam pemberdayaan zakat. Bagi mustahik dana yang diberikan kepada mereka melalui program pemberdayaan yang sifatnya produktif tidak harus dikembalikan ke OPZ. Pandangan mereka bahwa tidak ada nash yang mewajibkan dana yang diterima oleh mustahik untuk mengembalikannya dan ketika dana zakat habis, mustahik akan kembali lagi ke Lembaga zakat untuk meminta dana lagi. Akibatnya, zakat yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen yang mendorong semangat bekerja, menjadikan mereka justru memiliki sikap ketergantungan terhadap dana zakat.

Faktor lain berkaitan dengan muzakki yaitu untuk membangun komunikasi kepada muzakki, maka OPZ menerbitkan laporan rutin yang memberikan informasi tentang aktifitas OPZ baik terhadap mustahik maupun informasi berkaitan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh OPZ. Kegiatan ini dimaksudkan agar muzakki dapat mengetahui aktifitas OPZ dan penggunaan keuangan dana zakat kepada masyarakat.

Selanjutnya adalah akuisisi muzakki. Dalam hal ini suatu upaya untuk melakukan perluasan muzakki sasaran. Secara realitas, terdapat muzakki perorangan dan badan atau lembaga yang memilih LAZISMU, LAZISNU, namun OPZ tidak mampu melakukan perluasan lebih dari sebelumnya. Hal lainnya yaitu kepuasan muzakki yg menjadi kendala bagi OPZ untuk berzakat kembali dan secara terus menerus, karena OPZ tidak mampu memberikan laporan kepada muzakki. Faktor terakhir adalah profitabilitas muzakki. Dalam kaitannya dengan lembaga zakat, maka hubungan antar Badan Amil Zakat dengan muzakki terjalin di atas landasan kepercayaan. Kenyataannya penerimaan zakat oleh LAZISMU dan LAZISNU Provinsi Lampung mengalami naik turun, menunjukkan

bahwa kepercayaan muzakki untuk berzakat ke lembaga zakat dalam keadaan kurang baik.

Model pengelolaan zakat dalam bingkai kerangka kerja SDGs yaitu pemerintah sebaiknya menyatukan (merger) seluruh OPZ, baik lembaga pemerintah (Baznas) maupun lembaga non pemerintah, menjadi satu badan atau satu departemen khusus yang menangani masalah zakat. Setiap perwakilan OPZ tentunya ikut serta melakukan pengelolaan zakat dalam satu departemen. Model pengelolaan ini dinamakan *based integration community* (pengelolaan zakat berbasis komunitas terintegrasi). Dalam hal ini pengelolaan zakat dapat disamakan dengan pengelolaan pajak yang ada di Indonesia.

Strategi yang digunakan oleh LAZISNU dan LAZISMU kota Metro dan Pringsewu dalam mengatasi kendala internal dan eksternal yaitu menggunakan strategi *The Welfare Strategy* dan *The Responsive Strategy*. *The Welfare Strategy* yaitu strategi kesejahteraan yang pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat beserta dengan pembangunan kultur dan budaya. Hal tersebut dimaksudkan supaya tidak terjadi sikap ketergantungan pada pemerintah. *The Responsive Strategy* yaitu strategi yang dimaksudkan untuk menyetujui kebutuhan yang dirumuskan masyarakat sendiri dengan pertolongan pihak luar (*self need and assistance*) untuk memperlancar usaha mandiri melalui pengadaan teknologi serta sumber-sumber yang sesuai bagi kebutuhan proses pembangunan. (Bekti Satriadi, Wawancara).

Dengan naik turunnya penerimaan dana zakat yang diperoleh OPZ Provinsi Lampung mengakibatkan dana zakat yang disalurkan ke mustahik terlalu kecil. Menurut Mohammad Daud Ali bahwa kendala usaha produktif bagi mustahik karena jumlah dana yang diberikan kepada mustahik terlalu kecil untuk modal usaha. Dikemukakan bahwa faktor dana zakat menyebabkan besaran dana yang diberikan kepada mustahik masih kurang (Mohammad Daud Ali, 2007). Dari penelitian ini, masih ada beberapa kelemahan yaitu strategi-strategi yang perlu diterapkan dalam pengelolaan zakat produktif yang masih bisa dikaji lebih dalam lagi oleh peneliti selanjutnya.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan model pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISMU dan LAZISNU beririsan dengan tujuan dari teori pemberdayaan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibidang ekonomi, juga telah memenuhi tiga dari lima indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat dan dua indikator yang lain tidak terpenuhi. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengelolaan zakat produktif dalam pemberdayaan mustahik guna mewujudkan *Sustainable Development Goals* di Lampung terdapat faktor internal dan faktor eksternal.

Model pengelolaan zakat dalam menciptakan masyarakat yang berdaya dalam bingkai kerangka kerja SDGs, yaitu: Pemerintah sebaiknya menyatukan (*marger*) seluruh OPZ, baik lembaga pemerintah (Baznas) maupun lembaga non pemerintah, menjadi satu badan atau satu departemen khusus yang menangani masalah zakat. Setiap perwakilan OPZ tentunya ikut serta melakukan pengelolaan zakat dalam satu departemen. Model pengelolaan ini dinamakan *based integration community* (pengelolaan zakat berbasis komunitas terintegrasi). Dalam hal ini pengelolaan zakat dapat disamakan dengan pengelolaan pajak yang ada di Indonesia. Dengan demikian program zakat dapat dilelaraskan dengan program pembangunan pemerintah (negara) bahkan dunia, seperti SDGs dan program-program pembangunan lainnya.

Strategi yang digunakan oleh LAZISNU dan LAZISMU kota Metro dan Pringsewu dalam mengatasi kendala internal dan eksternal yaitu menggunakan strategi *The Welfare Strategy* dan *The Responsive Strategy*. *The Welfare Strategy* yaitu strategi kesejahteraan yang pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat beserta dengan pembangunan kultur dan budaya. Hal tersebut dimaksudkan supaya tidak terjadi sikap ketergantungan pada pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, Fathan. (2020). *Zakat Produktif Pengelolaan dan Pemberdayaan Bagi Umat*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Bungin, Burhan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Daud Ali, Mohammad. (2007). *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Dokumen Company Profil LAZISMU Metro tahun 2023-sekarang.
- Satriatna, Ben, dkk. (2018). *Seri Menyongsong SDGs: Kesiapan Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung*. Bandung: Unpad Press.
- Euis Amalia. (2009). *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Jurnal

- A. Fahmi Zakariya, dkk. (2024). Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Secara Berkelanjutan Di Indonesia, *Journal of Sharia Economics*, Vol. 07 No. 01: 13-31.
- Anam, Ahmad Misbahul, Fitri Afriyanti. (2024). Pengelolaan Zakat Produktif Baznas Kabupaten Bandung Barat Melalui Program Zmart Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Cipatat. *Jurnal Bina Ummat, Membina dan Membentengi*

Umat.

<https://doi.org/10.38214/jurnalbinaummatstidnatsir.v7i1.249>.

Hudaefi, Fahmi Ali, Abdul Aziz Yahya Saoqi, Hidayaneu Farchatunnisa, and Ulfah Lathifah Junari. (2020). Zakat and Sdg 6: A Case Study of Baznas, Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 6(4):919-34. doi: 10.21098/jimf.v6i4.1144.

Nisa, Afratun, Desi Asnita, Faisal, Syarifah Mudrika. (2024). Ekonomi Syariah Dan Buah Rusak: Dinamika Jual Beli di Pasar Tradisional. *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*. Vol. 9 No.1 Edisi 1: 1-14.

Utama, Rizky Putra. (2021). "The Role of Zakat, Infaq, Alms in Realizing Sustainable Development Goals in Indonesia." *Jurnal Riset Dan Pengembangan Ekonomi Islam* Vol 5(2):241-253. Fahmi Zakariya, A. Eka Syuhana, Ika Nazilatur Rosida. (2024), "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Secara Berkelanjutan Di Indonesia". *Journal of Sharia Economics* Vol. 07 (1):13-31.

Peraturan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 001/MUNAS-IX/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi bagi Masyarakat
Keputusan Menteri Agama tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif." (1737):6.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. (1830):14.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Presiden (Perpres) No. 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Lain- lain

Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia {ustaka Utama, 2008).

Dokumen Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Pringsewu.

Fatwa MUI No: 001/MUNAS-IX/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi bagi Masyarakat.

<https://nucare.id/news>.

<https://sdgs.un.org/>

<https://www.lazisnupringsewu.or.id/>

Tim Riset dan Kajian Pusat Kajian Badan Amil Zakat Nasional, Sebuah kajian Zakat on SDGc.

Wawancara dengan Adi Sutikno dan Anwar Muhayani (Penerima Kambing Berkah UPZINU Kecamatan Sukoharjo), 18 Juni 2024.

Wawancara dengan Bapak Muslim, Mustahik Kambing bergulir, Metro 4 Agustus 2024.

Wawancara dengan Bapak Nur Dwi, Staff LAZISMU Metro, 24 Juni 2024

Wawancara dengan Bapak Sangidun, Mustahik, Pedagang Batagor, Metro, 24 Juni 2024.

Wawancara dengan Bapak Tri Heriyadi, Mustahik, Pemilik Usaha Produksi Pot Bunga, Metro 4 Agustus 2024.

Wawancara dengan Bekti Satriadi (Ketua LAZISMU Kota Metro) dan M. Reza Rasyid (Penerima indukan Kambing), tanggal 14 Juni 2024.

Wawancara dengan Hasanuddin Errezha (Ketua NU CARE-LAZISNU Lampung), tanggal 3 Desember 2020, dan dokumen Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Metro dan Pringsewu.

Wawancara dengan Kabul Muliarto (Manager Eksekutif LAZISNU Pringsewu), tanggal 13 Juni 2024.

Wawancara dengan Khairudin (Ketua LAZISNU Pringsewu) Kamis, tanggal 30 Mei 2024 dan Wawancara dengan Kabul Muliarto (Direktur Eksekutif NU Care-LAZISNU Pringsewu), tanggal 13 Juni 2024.

Wawancara dengan Muslimin dan Mad Suyuti (Penerima Kambing Berkah UPZINU Kecamatan Ambarawa), 18 Juni 2024.